



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADANI ALS OGEK;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa dipersidangkan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Budi Tambah, S.H., M.H. dan Udut Sauli Togatorop, S.H. Advokat yang beralamat dan berkantor di Komplek Multi Cipta Permai Blok D-17 Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2025, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Januari 2025.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RAMADANI ALS OGEK pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di belakang rumah warga di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Junaidi Pelawi, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alex Andarius Barus, Saksi Teguh Tri Setiawan dan Anggra Fajar Pratama yang merupakan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa RAMADANI ALS OGEK merupakan pengedar narkotika di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa kemudian Saksi Junaidi Pelawi, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alex Andarius Barus, Saksi Teguh Tri Setiawan dan Anggra Fajar Pratama langsung menuju ke Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, sesampai di lokasi tersebut Saksi Junaidi Pelawi, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alex Andarius Barus, Saksi

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Tri Setiawan dan Anggra Fajar Pratama melihat dan langsung mengamankan Terdakwa RAMADANI ALS OGEK yang berada di belakang rumah warga di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang ditemukan di rawa-rawa karena pada saat penangkapan tersebut terdakwa panik lalu membuangnyā;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) yang awalnya Terdakwa menghubungi Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) di Jalan Sungai Mati, Gg. Tower, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, namun pada saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan anggota kerja Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) lalu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu sebanyak 4 (empat) gram/jie dengan harga Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa secara kontan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa RAMADANI ALS OGEK dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor: 222/VIII/POL-10009/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894 selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa RAMADANI ALS OGEK berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 4724/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. Supiyani, M.Si., dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama terdakwa RAMADANI ALS OGEK berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,16 (empat koma satu enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SUPRIADI Als SUPRI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di belakang rumah warga di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Junaidi Pelawi, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alex Andarius Barus, Saksi Teguh Tri Setiawan dan Anggra Fajar Pratama yang merupakan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa RAMADANI ALS OGEK memiliki narkoba di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Junaidi Pelawi, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alex Andarius Barus, Saksi Teguh Tri Setiawan dan Anggra Fajar Pratama langsung menuju ke Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, sesampai di lokasi tersebut Saksi Junaidi Pelawi, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alex Andarius Barus, Saksi Teguh Tri Setiawan dan Anggra Fajar Pratama melihat dan langsung mengamankan Terdakwa RAMADANI ALS OGEK yang berada di belakang rumah warga di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang ditemukan di rawa-rawa karena pada saat penangkapan tersebut terdakwa panik lalu membuangnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa RAMADANI ALS OGEK dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor: 222/VIII/POL-10009/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894 selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa RAMADANI ALS OGEK berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 4724/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. Supiyani, M.Si., dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama terdakwa RAMADANI ALIAS OGEK berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,16 (empat koma satu enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Maret 2025 dan 24 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Maret 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADANI ALS OGEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI ALS OGEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Als Ogek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram;
  - 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2025, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Januari 2025, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2025 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Banding RAMADANI ALS OGEK ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, di belakang rumah warga di Jalan Jala IX, Lingkungan IV, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,
2. Bahwa ketika Pemohon Banding ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang ditemukan di rawa-rawa karena pada saat penangkapan tersebut Pemohon Banding panik lalu membuangnya.
3. Bahwa ketika Pemohon Banding ditangkap dan diinterogasi Pemohon Banding mengakui dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) yang awalnya Pemohon Banding menghubungi Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Pemohon Banding langsung mendatangi Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) di Jalan Sungai Mati, Gg. Tower, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan,
4. Bahwa oleh karena pada saat itu Pemohon Banding hanya bertemu dengan anggota kerja Sdr IPAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/412/VIII/2024/Narkoba) lalu Pemohon Banding membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu sebanyak 4 (empat) gram/jie dengan harga Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar Pemohon Banding secara kontan.
5. Bahwa Pemohon Banding RAMADANI ALS OGEK sejak awal Pemeriksaan Proses dikepolisian, kejaksan hingga Persidangan dipengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus telah mengakui kesalahannya.
6. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor: 222/VIII/POL-10009/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894 selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Pemohon Banding RAMADANI ALS OGEK berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,16 (empat koma satu enam) gram

7. Bahwa Pemohon Banding mengatakan bahwa dirinya belum ada melakukan dan atau telah ada menjualkan/melakukan transaksi narkoba yang menjadi barang bukti yang disita tersebut kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, karena keberadaan barang bukti shabu tersebut masih dalam penguasaan Pemohon Banding sehingga putusan yang menyatakan yang pada pokoknya, “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba” dapat dikategorikan masih dalam percobaan perencanaan yang belum terlakukan karena telah digagalkan pihak kepolisian dengan menangkap Pemohon Banding dimana Barang bukti tersebut masih utuh dan belum berkurang setelah dibeli oleh Pemohon Banding;
8. Bahwa Keterangan Saksi dari kepolisian dan keterangan Pemohon Banding menerangkan bahwa ketika Pemohon Banding ditangkap, tidak sedang melakukan transaksi menjualbelikan Narkoba.
9. Bahwa Pemohon Banding menyatakan dengan sebenarnya sama sekali belum pernah melakukan transaksi jual beli Narkoba dan mendapatkan atau bahkan menikmati Uang hasil sebagaimana yang dituduhkan penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi dengan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu tersebut.
10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding melalui Penasehat Hukum Pemohon Banding tidak tepat dan tidak berkeadilan yang berlandaskan hukum sehingga diputuskan bahwa Pemohon Banding telah terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi pada saat ditangkap Pemohon Banding tidaklah sedang melakukan transaksi menjual narkoba tersebut dan barang bukti yang disita juga yaitu

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan kotor 4,16 (empat koma satu enam) gram, maka *Pemohon Banding telah sepatutnya dinyatakan bersalah melanggar pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram"*

11. Bahwa Pemohon Banding telah MENYESALI perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkotika, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan hukuman yang ringan-ringannya pada Pemohon Banding, dengan harapan Pemohon Banding dapat menjalani hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pidana.
12. Bahwa Pemohon Banding juga bukan merupakan Target operasi Kepolisian.
13. Bahwa Pemohon Banding adalah juga Tulang punggung keluarga dan Pemohon Banding tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran Deli Serdang.
14. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan
15. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
16. Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya secara keseluruhan;
- Menyatakan Pemohon Banding, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Primair Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menyatakan Pemohon Banding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya *Tidak melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Primair Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara, subsider denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara atau pidana penjara yang seringannya ringannya dikurangi masa penahanannya

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Akhirnya, rasa terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah dengan niat baik memperhatikan dan mempertimbangkan Dalil dari yang telah kami sampaikan dalam memori Banding ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua yang telah mengupayakan tegaknya hukum dan keadilan sejati dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025, atas diri Terdakwa RAMADANI ALS OGEK yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** dan **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** dan **USAHA GINTING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **MUSLIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**ASWARDI IDRIS, S.H.,**

ttd

**USAHA GINTING, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN



ttd  
**MUSLIM, S.H.**

Halaman 15 dari 14 hal Putusan Nomor 693/PID.SUS/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)